



PUTUSAN

Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Wartono als Tono
2. Tempat lahir : Desa Pon
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn I Desa Pon Kec. sei Banban Kab. Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2021;

Terdakwa Rudi Wartono als Tono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI WARTONO** bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor. 12 Tahun 195** dalam surat dakwaan tunggal diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI WARTONO** berupa pidana selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver Warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **RUDI WARTONO** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa Rudi Wartono als Tono pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di jalan Medan Tebing Tinggi di Dusun I Gang Amanah Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknnya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "Barang Siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa datang menemui Alfons Wistan Tarigan als Alwis dan Heru Prabowo als Bowo di rumahn Alfons Wistan Tarigan di jalan Medan Tebing Tinggi di Dusun I Gang Amanah Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai untuk menawarkan apakah Alfons Wistan Tarigan als Alwis dan Heru Prabowo als Bowo mau menerima gadai senjata api jenis revolver rakitan berwarna hitam sambil terdakwa memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver rakitan berwarna hitam, lalu saksi Alfons Wistan Tarigan als Alwis mengatakan " Nanti bahaya bang", lalu terdakwa menjawab bahwa senjata apinya tidak hidup dan besok terdakwa mau ambil, lalu terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Heru Prabowo als Bowo lalu saksi Heru Prabowo menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi Heru Prabowo meletakkan senjata api tersebut diatas meja didekat TV.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi Heru Prabowo dan saksi Alfons Wistan Tarigan als Alwis (dituntut dalam perkara lain) ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Sumatera Utara karena kepemilikan narkoba jenis shabu dan disita juga dari saksi Heru Prabowo dan saksi Alfons Wistan Tarigan als Alwis saksi Heru 1 (satu) unit senjata api jenis revolver rakitan berwarna hitam.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Heru Prabowo dan saksi Alfons Wistan Tarigan als Alwis menerangkan bahwa senjata api jenis Revolver rakitan warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang digadaikan kepada saksi Heru Prabowo dan saksi Alfons Wistan Tarigan als Alwis.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya atas senjata api rakitan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD FIRLANA, sebagai saksi menerangkan sebagai berikut (dibawah sumpah):

- Bahwa saksi merupakan anggota keplosian Polda Sumatera Utara
- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di dalam rumah kamar yang dihuni (berada dalam kamar tersebut) ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO di jalan Medan Tebing Tinggi di Dusun I Gang Amanah Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, dimana dari mereka kemudian kami amankan / sita barang bukti masing-masing 3 (tiga) bungkus narkoba masing-masing shabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang dengan berat seluruhnya 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang dengan berat 2,79 (dua koma tujuh puluh Sembilan) gram netto dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna hitam tidak bermerek, dimana kemudian kami melakukan interogasi kepada ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO dimana kemudian oleh mereka berdua memberitahu saksi dan rekan saksi bahwa senjata api tersebut adalah milik RUDI WARTONO, sehingga atas keterangan tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap RUDI WARTONO Als TONO dirumahnya di Dusun I Desa Pon Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai sekitar pukul 22.00 wib dan kemudian pada saat tersebut saksi dan rekan saksi memperlihatkan senjata api yang kami sita dari ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO kepada RUDI WARTONO Als TONO dimana kemudian setelah kami melakukan interogasi langsung kepada RUDI WARTONO Als TONO perihal kepemilikan senjata api tersebut dimana kemudian oleh RUDI WARTONO Als TONO mengakui dengan jujur bahwa senjata api tersebut adalah miliknya dan telah dijual kepada ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO atas dasar tersebut saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadapnya, dan kemudian kami membawanya ke Polda Sumut untuk proses penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing yang kami tangkap.

- Bahwa sesuai keterangan dari RUDI WARTONO Als TOMO kepada kami bahwa olehnya mendapatkan senjata api tersebut dari tong sampah di ruko di Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai kemudian dijual olehnya dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO.

- Bahwa senjata api yang diperlihatkan penyidik kepada saksi adalah benar senjata api yang saksi sita bersmaa dengan rekan saksi dari ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO didalam rumah didalam kamar yang dihuni (berada dalam kamar tersebut) ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di Dusun I Gang Amanah Desa Pom Kec. Sei Bamban

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Serdang Bedagai dimana kemudian setelah ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO memberitahu bahwa senjata api tersebut diperoleh mereka dari RUDI WARTONO Als TONO kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap RUDI WARTONO Als TONO sekitar pukul 22.00 wib di Dusun I Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai dan kemudian pada saat tersebut saksi dan rekan memperlihatkan senjata api yang kami sita dari ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO kepada RUDI WARTONO Als TONO dimana kemudian setelah kami melakukan interogasi langsung kepada RUDI WARTONO Als TONO perihal kepemilikan senjata api tersebut, dimana kemudian RUDI WARTONO Als TONO mengakui dengan jujur bahwa senjata api tersebut adalah miliknya dan telah dijual kepada ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO atas dasar tersebut saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadapnya dan kemudian kami membawanya ke Polda Sumut untuk proses penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing yang kami tangkap, dimana setelah berada di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut selanjutnya terhadap RUDI WARTONO Als TONO diarahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumut untuk menjalani proses penyidikan atas perkara kepemilikan senjata api.

- Bahwa saksi mengenalinya dimana ianya (RUDI WARTONO Als TONO) adalah orang yang saksi tangkap bersama dengan rekan saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 22.00 wib di rumahnya di Dusun I Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai setelah ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO memberitahu saksi dan rekan saksi bahwa senjata api yang kami sita dari ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO adalah milik RUDI WARTONO Als TONO dimana kemudian setelah kami melakukan interogasi langsung kepada RUDI WARTONO Als TONO perihal kepemilikan senjata api tersebut, dimana kemudian oleh RUDI WARTONO Als TONO mengakui dengan jujur bahwa senjata api tersebut adalah miliknya dan telah dijual kepada ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO.

- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BUDI SYAHPUTRA sebagai saksi menerangkan sebagai berikut
(dibawah sumpah) :

- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di dalam rumah kamar yang dihuni (berada dalam kamar tersebut) ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO di jalan Medan Tebing Tinggi di Dusun I Gang Amanah Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, dimana dari mereka kemudian kami amankan / sita barang bukti masing-masing 3 (tiga) bungkus narkoba masing-masing shabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang dengan berat seluruhnya 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang dengan berat 2,79 (dua koma tujuh puluh Sembilan) gram netto dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna hitam tidak bermerek, dimana kemudian kami melakukan interogasi kepada ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO dimana kemudian oleh mereka berdua memberitahu saksi dan rekan saksi bahwa senjata api tersebut adalah milik RUDI WARTONO, sehingga atas keterangan tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap RUDI WARTONO Als TONO dirumahnya di Dusun I Desa Pon Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai sekitar pukul 22.00 wib dan kemudian pada saat tersebut saksi dan rekan saksi memperlihatkan senjata api yang kami sita dari ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO kepada RUDI WARTONO Als TONO dimana kemudian setelah kami melakukan interogasi langsung kepada RUDI WARTONO Als TONO perihal kepemilikan senjata api tersebut dimana kemudian oleh RUDI WARTONO Als TONO mengakui dengan jujur bahwa senjata api tersebut adalah miliknya dan telah dijual kepada ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO atas dasar tersebut saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadapnya, dan kemudian kami membawanya ke Polda Sumut untuk proses penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing yang kami tangkap.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan dari RUDI WARTONO Als TOMO kepada kami bahwa olehnya mendapatkan senjata api tersebut dari tong sampah di ruko di Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai kemudian dijual olehnya dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO.

- Bahwa senjata api yang diperlihatkan penyidik kepada saksi adalah benar senjata api yang saksi sita bersmaa dengan rekan saksi dari ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO didalam rumah didalam kamar yang dihuni (berada dalam kamar tersebut) ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di Dusun I Gang Amanah Desa Pom Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai dimana kmeudian setelah ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO memberitahu bahwa senjata api tersebut diperoleh mereka dari RUDI WARTONO Als TONO kemudian saksi dan rekan saksi melaukan penangkapan terhadap RUDI WARTOMNO Als TONO sekitar pukul 22.00 wib di Dusun I DEsa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai da kemudian pada saat tersebut saksi dan rekan memperlihatkan senjata api yang kami siat dari ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO kepada RUDI WARTONO Als TONO dimana kemudian setelah kami melakukan interogasi langsung kepada RUDI WARTONO Als TONO perihak kepelimikan senjata api tersebut, dimana kemudian RUDI WARTONO Als TONO megakui dengan jujur bahwa senjata api tersebut adalah miliknya dan telah dijual kepada ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO ata sdasar tersebut saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadapnya dan kemudian kami membawanya ke Polda Sumut untuk proses pe yidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing yang kami tangkap, dimana setelah berada di Direktorat Rserse Narkoba Polda Sumut selanjutnya terhadap RUDI WARTONO Als TONO diarahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumut untuk menjalani proses penyidikan atas perkara kepemilikan senjata api.

- Bahwa saksi mengenalinya dimana ianya (RUDI WARTONO Als TONO) adalah orang yang saksi tangkap bersama dnegan rekan saksi dari Direktorat Rserse Narkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 06

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 sekira pukul 22.00 wib di rumahnya di FDusun I Desa Pon Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai setelah ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO memebritahu saksi dan rekan saksi bahwa senjata api yang kami sita dari ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO adalah milik RUDI WARTONO Als TONO dimana kemudian setelah kami melakukan interogasi langsung kepada RUDI WARTONO Als TONO perihal kepemilikan senjata api tersebut, dimana kemudian oleh RUDI WARTONO Als TONO mengakui dengan jujur bahwa senjata api tersebut adalah miliknya dan telah dijual kepada ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO.

- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya.

3. ALFONS WISTAN TARIGAN ALS ALWIS sebagai saksi menerangkan sebagai berikut (dibawah sumpah) :

- Bahwa saksi merupakan anggota keplosian Polda Sumatera Utara.

- Bahwa dengan sebenarnya saksi jelaskan kepada penyidik bahwa benar senjata api yang diperlihatkan penyidik kepada saksi adalah benar senjata api jenis revolver rakitan berwarna hitam tidak bermerek yang disita dari saksi dan HERU PRABOWO Als BOWO oleh Petugas Kepolsian yang berpakaian preman dari Direktorat eserse Nakorba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Lintas Tebing Tinggi Dusun I Gerdu Gang Amanah No (tidak ada) Desa Pon Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai tepatnya didalam kamar rumah orang tua saksi.

- Bahwa saksi dan HERU PRABOWO Als BOWO memperoleh senjata api tersebut kami terima atas gadaian RUDI WARTONO Als TONO pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 17.30 wib di rumah saksi di Jl. Lintas Tebing Tinggi Dusun I Gerdu Gang Amanah No (tidak ada) Desa Pon Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai dengan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan janji akan diambil bila memiliki uang.

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan HERU PRABOWO Als BOWO menerima gadai senjata api tersebut dari RUDI WARTONO Als TONO sama sekali tidak ada yang menyaksikannya, bahwa sesuai dengan keterangan dari RUDI WARTONO Als TONO kepada kami bahwa senjata

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api tersebut didapat olehnya dari tong sampah.

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver rakitan berwarna hitam yang kami beli dari RUDI WARTONO Als TONO tersebut berada di bawah kekuasaan saksi bersama dengan HERU PRABOWO Als BOWO selama 2 (dua) hari dua malam, adapun maksud dan tujuan skasi bersama dengan HERU PRABOWO Als BOWO membeli senjata api tersebut dari RUDI WARTONO Als TONO hanya sebatas memabntunya dikarenakan olehnya berjanji apabila memiliki uang akan menebus kembali senjata api tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 17.30 wib pada saat saksi bersama dengan HERU PRABOWO Als BOWO berada di dalam kamar rumah orang tua saksi, dimana kemudian datang RUDI WARTONO Als TOMNO melalui pintu jendela kemudian olehnya berkata "DEK KALIAN MAU NGAMBIL INI" sambil memeprihatikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver rakitan berwarna hitam kemudian saksi berkata "NANTI BAHAYA BANG" kemudian dijawab "INI NGGAK HIDUP, BESOK SIANG ABANG AMBIL" kemudian HERU PRABOWO Als BOWO menerima senjata api tersebut dan HERU PRABOWO Als BOWO menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada RUDI WARTONO Als TONO kemudian HERU PRABOWO Als BOWO meletakkan senjata api tersebut diatas meja didekat TV , kemudian pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi dan HERU PRABOWO Als BOWO ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut atas kepemilikan shabu dan ganja yang saksi miliki bersama dengan HERU PRABOWO Als BOWO dimana kemudian petugas kepolsiian juga mengamankan senjata api yang saksi letakkan di atas meja dekat TV tersebut kemjudian oleh petugas kepolisian mengintrogasi saksi dan HERU PRABOWO Als BOWO menanyai asal senjata api tersebut kemudian kami berdua memebritahu bahwa senjata api tersebut adalah milik RUDI WARTONO Als TOMNO sehingga kemudian pukul 22.00 wib petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan HERU PRABOWO Als BOWO melakukan penangkapan terhadap RUDI WARTONO Als TONO dirumahnya di Dusun I Desa Pon Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai dan pada saat dihadapan petugas kepolisian RUDI WARTONO Als TONO megakui bahwa senjata api tersebut yang disiuta dari kami adalah miliknya kemudian saksi bersama

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan HERU PRABOWO Als BOWO berikut RUDI WARTONO Als TONO dibawa menuju Polda Sumut di Medan.

- Bahwa saksi dan HERU PRABOWO Als BOWO sama sekali tidak ada mengurus perizinan senjata api tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menyadari bahwa atas keberadaan senjata api tersebut dapat membahayakan bagi saksi sendiri dan orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya.

4. **HERU PRABOWO ALS BOWO** sebagai saksi menerangkan sebagai berikut (dibawah sumpah) :

- Bahwa saksi merupakan anggota keplosian Polda Sumatera Utara.
- Bahwa dengan sebenarnya saksi jelaskan kepada penyidik bahwa benar senjata api yang diperlihatkan penyidik kepada saksi adalah benar senjata api jenis revolver rakitan berwarna hitam tidak bermerek yang disita dari saksi dan ALFONS WISTAN TARIGAN Als ALWIS oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Direktorat eserse Nakorba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Lintas Tebing Tinggi Dusun I Gerdu Gang Amanah No (tidak ada) Desa Pon Kec. Sei Bmaban Kab. Srdang Bedagai tepatnya didalam kamar rumah orang tua saksi.
- Bahwa saksi dan ALFONS WISTAN TARIGAN Als ALWIS memperoleh senjata api tersebut kami terima atas gadaian RUDI WARTONO Als TONO pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 17.30 wib di rumah saksi di Jl. Lintas Tebing Tinggi Dusun I Gerdu Gang Amanah No (tidak ada) Desa Pon Kec. Sei Bmaban Kab. Srdang Bedagai dengan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan janji akan diambil bila memiliki uang.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan ALFONS WISTAN TARIGAN Als ALWIS menerima gadai senjata api tersebut dari RUDI WARTONO Als TONO sama sekali tidak ada yang menyaksikannya , bahwa sesuai dengan keterangan dari RUDI WARTONO Als TONO kepada kami bahwa senjata api tersebut didapat olehnya dari tong sampah.
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver rakitan berwarna hitam yang kami beli dari RUDI WARTONO Als TONO tersebut berada di bawah kekuasaan saksi bersama dengan ALFONS WISTAN TARIGAN Als ALWIS selama 2 (dua) hari dua malam, adapapun maksud dan tujuan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skasi bersama dengan ALFONS WISTAN TARIGAN Als ALWIS membeli senjata api tersebut dari RUDI WARTONO Als TONO hanya sebatas memabntunya dikarenakan olehnya berjanji apabila memiliki uang akan menebus kembali senjata api tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 17.30 wib pada saat saksi bersama dengan ALFONS WISTAN TARIGAN Als ALWIS berada di dalam kamar rumah orang tua saksi, dimana kemudian datang RUDI WARTONO Als TOMNO melalui pintu jendela kemudian olehnya berkata "DEK KALIAN MAU NGAMBIL INI" sambil memeprilihatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver rakitan berwarna hitam kemudian saksi berkata "NANTI BAHAYA BANG" kemudian dijawab " INI NGGAK HIDUP, BESOK SIANG ABANG AMBIL" kemudian saksi menerima senjata api tersebut dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada RUDI WARTONO Als TONO kemudian saksi meletakkan senjata api tersebut diatas meja didekat TV , kemudian pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi dan ALFONS WISTAN TARIGAN Als ALWIS ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut atas kepemilikan shabu dan ganja yang saksi miliki bersama dengan ALFONS WISTAN TARIGAN Als ALWIS dimana kemudian petugas kepolsiian juga mengamankan senjata api yang saksi letakkan di atas meja dekat TV tersebut kemjudian oleh petugas kepolisian mengintrogasi saksi dan ALFONS WISTAN TARIGAN Als ALWIS menanyai asal senjata api tersebut kemudian kami berdua memebritahu bahwa senjata api tersebut adalah milik RUDI WARTONO Als TONO sehingga kemudian pukul 22.00 wib petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan ALFONS WISTAN TARIGAN Als ALWIS melakukan penangkapan terhadap RUDI WARTONO Als TONO dirumahnya di Dusun I Desa Pon Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai dan pada saat dihadapan petugas kepolisian RUDI WARTONO Als TONO megakui bahwa senjata api tersebut yang disita dari kami adalah miliknya kemudian saksi bersama dengan ALFONS WISTAN TARIGAN Als ALWIS berikut RUDI WARTONO Als TONO dibawa menuju Polda Sumut di Medan.

- Bahwa saksi dan ALFONS WISTAN TARIGAN Als ALWIS sama sekali tidak ada mengurus perizinan senjata api tersebut kepada pihak kepolisian.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyadari bahwa atas keberadaan senjata api tersebut dapat membahayakan bagi saksi sendiri dan orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang megakui dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 22.00 wib di rumah terdakwa di Dusun I Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai dimana pada saat Petugas Kepolsian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut melakukan penangkapan dari terdakwa, tidak ada disita barang bukti dari terdakwa.
- Bahwa senjata api jenis revolver rakitan berwarna hitam yang disita oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dari kamar ALFONS WISTAN TARIGAN yang berada di jalan Medan Tebing Tinggi Dusun I Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai dimana kemudian oleh ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO bahwa senjata api tersebut adalah milik terdakwa sehingga kemudian petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana kemudian terdakwa membenarkan kepada petugas kepolisian bahwa senjata api tersebut benar terdakwa yang menjualnya kepada ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO.
- Bahwa terdakwa memperoleh senjata api tersebut terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 08.30 wib di ruko-ruko perumahan di Kampung Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai yang tersimpan dalam kotak sepatu, dimana pada saat itu terdakwa bermaksud menurunkan sampah dari atas becak grobak sampah terjatulah senjata api tersebut ke tanah dalam keadaan berkata, kemudian terdakwa mengambilnya, kemudian terdakwa membawa senjata api tersebut kerumah terdakwa kemudian terdakwa membersihkannya dengan meggosoknya dengan kertas pasir jemudian terdakwa cat dnegan pilox, kemudian pada pukul 22.00 wib terdakwa mendatangi rumah ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan pada saat terdakwa tiba dirumahnya menemui ALFONS

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO duduk-duduk didepan rumah kemudian terdakwa menyampaikan hasrat kepada mereka dengan tujuan untuk meminjam uangnya sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) namun pada saat tersebut oleh ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO memberitahu terdakwa bahwa dia tidak memiliki uang dan menyuruh terdakwa untuk menanya mamaknya, namun terdakwa tidak ada memiliki ua dan kemudian terdakwa memberitahu ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO dengan berkata "DEK ABANG DAPAT TEMBAK TADI PAGI, TAPI KAYAKNYA RUSAK, KALAU MAU KAU SERATUS RIBU SAJA" ke,udian oleh HERU PRABOWO Als BOWO berkata " COBAKLAH TENGOK DULU BANG" kemudian terdakwa menjemput senjata api tersebut kerumah terdakwa, setelah kembali kerumah ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN kemudian terdakwa memperlihatkan senjata api tersebut kepada mereka berdua dengan berkata "INI TEMBAKNYA" sambil memeperlihatkan senjata api tersebut kepada mereka berdua kemudian HERU PRABOWO Als BOWO berkata "UDAH AL AMBIL SAJA"kemudian oleh HERU PRABOWO Als BOWO menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kepada terdakwa , bahwa pada saat terdakwa menjual senajat api tersebut kepada ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO tidak ada orang lain yang mneyaksikan atau mengetahuinya selain mereka berdua, bahwa uang hasil penjualan senjata api tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sekolah anak terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa menemukannya dari tumpukkan sampah yang terdakwa kutip di ruko ruko di Kampung Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai tidak ada yang menyaksikannya atau mengetahuinya.
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jeis revolver rakitan berwarna hitam terdakwa temukan ditempat sampah tersebut berawal ketika terdakwa membuang sampah dari becak dan terdapat satu kotak kardus sepatu yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver rakitan berwarna hitam kemudian terdakwa mengambil dan menyimpan serta memperbaikinya dirumah terdakwa dan kemudian terdakwa jual kepada ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO.
- Bahwa terdakwa hanya mengkutak-katik bukan memperbaiki

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan terdakwa tidak tahu cara memperbaiki senjata api.

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver rakitan berwarna hitam disita oleh petugas kepolisian dari ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO.
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan atau melaporkan senjata api tersebut terdakwa temukan, karena terdakwa ingin menjualkannya kepada orang lain guna mendapatkan uang dimana setelah terdakwa menemukan senjata api rakitan tersebut terdakwa sempat mengecat dengan cat warna hitam dengan tujuan agar orang lain mau membelinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang megakui dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 22.00 wib di rumah terdakwa di Dusun I Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai dimana pada saat Petugas Kepolsian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut melakukan penangkapan dari terdakwa, tidak ada disita barang bukti dari terdakwa.
- Bahwa senjata api jenis revolver rakitan berwarna hitam yang disita oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dari kamar ALFONS WISTAN TARIGAN yang berada di jalan Medan Tebing Tinggi Dusun I Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai dimana kemudian oleh ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO bahwa senjata api tersebut adalah milik terdakwa sehingga kemudian petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana kemudian terdakwa membenarkan kepada petugas kepolisian bahwa senjata api tersebut benar terdakwa yang menjualnya kepada ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO.
- Bahwa terdakwa memperoleh senjata api tersebut terdakwa dapatkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 08.30 wib di ruko-ruko perumahan di Kampung Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai yang tersimpan dalam kotak sepatu, dimana pada saat itu terdakwa bermaksud menurunkan sampah dari atas becak grobak sampah terjatulah senjata api tersebut ke tanah dalam keadaan berkata, kemudian terdakwa mengambilnya, kemudian terdakwa membawa senjata api tersebut kerumah terdakwa kemudian terdakwa membersihkannya dengan meggosoknya dengan kertas pasir kemudian terdakwa cat dnegan pilox, kemudian pada pukul 22.00 wib terdakwa mendatangi rumah ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan pada saat terdakwa tiba dirumahnya menemui ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO duduk-duduk didepan rumah kemudian terdakwa menyampaikan hasrat kepada mereka dengan tujuan untuk meminjam uangnya sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) namun pada saat tersebut oleh ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO memberitahu terdakwa bahwa dia tidak memiliki uang dan menyuruh terdakwa untuk menanya mamaknya, namun terdakwa tidak ada memiliki ua dan kemudian terdakwa memberitahu ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO dengan berkata "DEK ABANG DAPAT TEMBAK TADI PAGI, TAPI KAYAKNYA RUSAK, KALAU MAU KAU SERATUS RIBU SAJA" ke,udian oleh HERU PRABOWO Als BOWO berkata " COBAKLAH TENGOK DULU BANG" kemudian terdakwa menjemput senjata api tersebut kerumah terdakwa, setelah kembali kerumah ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN kemudian terdakwa memperlihatkan senjata api tersebut kepada mereka berdua dengan berkata "INI TEMBAKNYA" sambil memeperlihatkan senjata api tersebut kepada mereka berdua kemudian HERU PRABOWO Als BOWO berkata "UDAH AL AMBIL SAJA" kemudian oleh HERU PRABOWO Als BOWO menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kepada terdakwa , bahwa pada saat terdakwa menjual senajat api tersebut kepada ALFONS WISTAN TARIGAN Als WISTEN dan HERU PRABOWO Als BOWO tidak ada orang lain yang mneyaksikan atau mengetahuinya selain mereka berdua, bahwa uang hasil penjualan senjata api tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sekolah anak terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa menemukannya dari tumpukkan sampah yang terdakwa kutip di ruko ruko di Kampung Pon Kec. Sei Bamban Kab.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serdang Bedagai tidak ada yang menyaksikannya atau mengetahuinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Rudi Wartono yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta para terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2.Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan Pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa datang menemui saksi Alfons Wistan Tarigan als Alwis (berkas terpisah tindak pidana narkoba) di rumahnya di jalan Medan Tebing Tinggi di Dusun I Gang Amanah Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai untuk menawarkan apakah saksi Alfons Wistan Tarigan als Alwis mau menerima gadai senjata api jenis revolver rakitan berwarna hitam. Pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Alfons Wistan Tarigan als Alwis dan saksi Heru Prabowo als Bowo lalu terdakwa mengatakan apakah mereka mau menerima gadai senjata api sambil terdakwa memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver rakitan berwarna hitam, lalu saksi Alfons Wistan Tarigan als Alwis mengatakan “ Nanti bahaya bang”, lalu terdakwa menjawab bahwa senjata apinya tidak hidup dan besok terdakwa mau ambil, lalu terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Heru Prabowo als Bowo lalu saksi Heru Prabowo menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi Heru Prabowo meletakkan senjata api tersebut diatas meja didekat TV.

Bahwa pada saat penangkapan saksi Heru Prabowo dan saksi Alfons Wistan Tarigan als Alwis menerangkan bahwa senjata api jenis Revolver rakitan warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang digadaikan kepada saksi Heru Prabowo dan saksi Alfons Wistan Tarigan als Alwis;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan sebagai suatu tindak pidana **Tanpa hak menyerahkan senjata api** yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya terbukti telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut sesuai fakta persidangan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa senjata api jenis revolver rakitan akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melaporkan senjata api yang didapat kepada Petugas Kepolisian bahkan menjualnya ;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78/1951 serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Wartono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Tanpa hak menyerahkan senjata api** ";

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Srh



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKMAN HAKIM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

LUKMAN HAKIM